



WALIKOTA MATARAM

INSTRUKSI WALIKOTA MATARAM

NOMOR: 800/498/BPBD/III/2021

TENTANG

PENGENDALIAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN WABAH PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE-2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DI KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM

Bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 180/02/KUM TAHUN 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanganan wabah pandemi Covid-19 di Kota Mataram, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram
2. Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan se-Kota Mataram
3. Satgas Penanganan Covid-19 Kelurahan se-Kota Mataram
- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah strategi dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan elemen masyarakat di wilayah masing-masing.
- KEDUA : Meningkatkan upaya pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dengan menerapkan 5 M, yaitu :
1. Mencuci tangan menggunakan Sabun;
 2. Memakai Masker;
 3. Menjaga Jarak;
 4. Menghindari Kerumunan;
 5. Mengurangi Mobilitas.
- KETIGA : Memaksimalkan *contact tracing* Covid-19 dengan *Rapid Tes Antigen* dengan rasio 1 pasien positif dilakukan *contact tracing* terhadap 20 orang.
- KEEMPAT : Melakukan percepatan layanan dan pemberian vaksinasi dengan target 6 bulan (selama vaksin tersedia).

KELIMA : Melaksanakan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro Kelurahan se-Kota Mataram dengan resiko epidemiologis sedang dan tinggi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (Sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
3. Mekanisme koordinasi pengawasan, pelaksanaan, supervise dan evaluasi PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (posko) tingkat Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat Kelurahan dibentuk posko Kecamatan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kota secara berjenjang.
4. Posko tingkat Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu:
 1. Pencegahan;
 2. Penanganan;
 3. Pembinaan; dan
 4. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kelurahan.
5. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
 - a. Membentuk dan mengaktifkan Posko tingkat Kelurahan sampai tingkat RT bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko dimaksud agar mengaktifkan dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - b. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap Wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga mempedomani Rencana Aksi Penanganan COVID-19 Kota Mataram.
6. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan adalah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram;
7. Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat:

8. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kota, yang terdiri dari:
- a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka diatur dalam SOP Kepala Dinas;
 - c. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategi, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital Nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 - 1) Kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat; dan
 - 2) Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall dan diruang publik tanpa pemadaman lampu penerangan jalan sampai dengan pukul 22.00 wita dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.
 - e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat;
 - f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat;
 - g. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
 - h. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi.

- i. Sarana/Gedung milik pemerintah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengumpulkan masyarakat dan berpotensi melanggar protokol Kesehatan.
- j. Kegiatan sosial kemasyarakatan wajib mendapat Rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan penerapan protokol Kesehatan lebih ketat.

- KEENAM : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi:
- a. Tingkat kematian diatas rata-rata tingkat kematian Nasional;
 - b. Tingkat Kesembuhan dibawah rata-rata tingkat kesembuhan Nasional;
 - c. Tingkat Kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif Nasional;
 - d. Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan ruang isolasi diatas 70 % (tujuh puluh persen);dan
 - e. *Positivity rate* (proporsi tes positif) diatas 5 % (lima persen).
- KETUJUH : Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Kelurahan di Kota Mataram;
- KEDELAPAN : Menghimbau masyarakat yang berada di Zona Merah tidak melakukan aktifitas di luar rumah setiap Sabtu dan Minggu terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KESEMBILAN : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar diintegrasikan dengan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dan Pelaksanaan Program Kampung Sehat ke-2;
- KESEPULUH : Melakukan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu yang digelar Bersama Institusi terkait dalam rangka menegakkan protocol Kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19;
- KESEBELAS : Dengan diberlakukannya Instruksi ini, maka Edaran Walikota Nomor : 800/247/BPBD/II/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUABELAS : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal :24 Maret 2021



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH

